



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/DESA PERESAK KECAMATAN BATUKLIANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Peresak Kecamatan Batukliang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Peresak Nomor 03/PP.05.1-BA/5202.11.8/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Peresak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN/DESA PERESAK KECAMATAN PERESAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Peresak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peresak
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PERESAK



SAMSUL RIJAL, S.Pd.I.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA
PERESAK KECAMATAN BATUKLIANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN/DESA PERESAK KECAMATAN BATUKLIANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|-----------|---------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| 1 | RISNA WIDIANTI | P | 01 | DUMPU |
| 2 | MUHAMMAD ILYAS | L | 02 | SANDIK |
| 3 | DENI EFENDI | L | 03 | SUBAHNALA I |
| 4 | ISKANDAR ZUHDI | L | 04 | SELOJAN |
| 5 | BUDIMAN YUSUP | L | 05 | SUBAHNALA II |
| 6 | ZAENAL WATHONI | L | 06 | SUBAHNALA II |
| 7 | HAERUMAN | L | 07 | DASAN AMAN |
| 8 | AHMAD RISMAN | L | 08 | PAJANGAN |
| 9 | GUNAWAN SATRIADI | L | 09 | AIK GERING |
| 10 | HILMIATI | P | 10 | AIK GERING |
| 11 | HARTAWAN | L | 11 | BATULAJAN |
| 12 | ANISATUN NADIA | P | 12 | BATULAJAN |
| 13 | SUJATMIKO TIRTASARI | L | 13 | BOAK |
| 14 | ISMAWAN AKBAR | L | 14 | BUJAK DAYE |

| | | | | |
|----|---------------------------|---|----|----------------|
| 15 | MUNAWWIR KHALIQ | L | 15 | BUJAK DAYE |
| 16 | MUHAMMAD TAUFIK JAYADI | L | 16 | PENYENGAK |
| 17 | MAJEMUK | L | 17 | PENYENGAK |
| 18 | SAPARUDIIN | L | 18 | PERESAK DAYE |
| 19 | JIHAT AKBAR | L | 19 | PERESAK DAYE |
| 20 | HAERUL WATHONI | L | 20 | PERESAK TENGAH |
| 21 | ABDUL HALIK | L | 21 | PERESAK TENGAH |
| 22 | RAGIL MAHENDRA | L | 22 | PERESAK LAUK |
| 23 | AKHMAD RIPAI | L | 23 | PERESAK LAUK |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PERESAK



SAMSUL RIJAL, S.Pd.I.